

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya, untuk itu perlu mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara 1945, maka pemerintah perlu mengadakan Undang-Undang tentang hukum acara pidana yang kemudian diatur dalam Undang- Undang RI No.8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan peraturan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakan.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang- undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwa :

“ Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Didalam pelaksanaannya, yang menjadi masalah ialah garis-garis penetapan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dan penetapan sanksi pidana itu adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana ialah masalah penentuan : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari penetapan sanksi pidana ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Pada saat ini, begitu maraknya kejahatan dan penelantaran pada anak sehingga memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kekerasan, agar dikemudian hari tidak menjadi korban kembali.

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan tersebut walaupun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, harus diperlukan adanya tambahan sanksi pidana, yang disebut dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yaitu pidana tambahan dengan adanya pencabutan hak- hak tertentu. Hal ini adalah suatu upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, agar tidak lagi menjadi korban, dengan diberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana tersebut , apalagi yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah orangtua dari anak korban kekerasan itu sendiri.

Penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap anak, selain dikenakan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, akan dikenakan juga pidana tambahan yaitu dengan dikenakan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tentang Pencabutan Hak-Hak Tertentu. Sistem perlindungan anak di Indonesia dapat ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam upaya membantu Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan diperlukan pedoman tentang penanganan anak korban kekerasan, guna memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani anak korban kekerasan.

Dengan adanya pedoman tentang penanganan anak korban kekerasan diharapkan adanya pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi anak korban kekerasan dan dapat memenuhi hak setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak dan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi anak korban kekerasan. Tersedianya pedoman perlindungan anak agar dapat diberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan.

Kekerasan yang dialami anak sebenarnya juga dapat dilihat dari berbagai lingkup, yang selama ini beranggapan dimasyarakat bahwa anak tersebut merupakan hanya lingkup atau hanya urusan domestik keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan saja sehingga orang luar tidak boleh ikut campur. Sehingga akhir-akhir ini terjadi kecenderungan meningkatnya kasus

tindak pidana perdagangan orang termasuk anak dan eksploitasi seksual yang akan merugikan kualitas kehidupan anak.

Dilihat dari lingkup kekerasan terhadap anak, dapat dilihat dari berbagai lingkup antara lain :

1. Domestik

Lingkup domestik ini merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

2. Publik

Lingkup Publik atau umum merupakan tempat di mana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak, antara lain :

- a. Pelayanan Umum

Pada lokasi-lokasi pelayanan umum, anak-anak juga sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemerasan bahkan penculikan. Beberapa lokasi yang rentan anak mengalami kekerasan antara lain terminal, pelayanan kesehatan, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi pasar atau tempat keramaian lainnya.

- b. Pelayanan Pendidikan

Tindak kekerasan yang dialami anak diarah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non-formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan in-formal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

- c. Pelayanan Kesehatan

Anak-anak juga rentan mengalami kekerasan ditempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi karena anak belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga anak

pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk malapraktik.

d. Daerah konflik

Di daerah konflik sering terjadi pelibatan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial

e. Daerah Bencana

Ketika terjadi bencana maka seringkali kebutuhan yang harus diperoleh oleh anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa seperti sandang, pangan, dan papan. Pada saat pasca bencana hanya sebagian kecil yang menjadikan kebutuhan psikis anak untuk pulih menjadi pertimbangan untuk dipenuhi. Hal ini juga merupakan pengabaian terhadap hak anak di daerah bencana dan hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi anak.

3. Politik

Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Semua tindakan kekerasan terhadap anak dalam hal ini banyak faktor penyebabnya, dan dampak dari tindakan kekerasan ini juga mengakibatkan banyak akibat atau dampak terhadap anak. Di atas sudah sedikit banyak di paparkan tentang perlindungan anak yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan Negara.

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

Konvensi hak anak disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB. Pada 2 September 1989 sesuai ketentuan Pasal 49 (ayat 1), KHA

diberlakukan sebagai hukum internasional. Surat Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 meratifikasi KHA sehingga efektif berlaku sebagai instrument hukum perlindungan anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah : “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik benang merahnya antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan.

Perlindungan ini tentunya masih memerlukan bentuk perlindungan lain yang lebih bisa dirasakan secara langsung oleh anak korban kekerasan. Di samping itu, penetapan perbuatan kekerasan sebagai tindak pidana juga terkandung upaya pencegahan dengan hukum pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disamping ancaman fisik juga ada ancaman denda dan ancaman sanksi minimum, sedangkan ancaman sanksi dalam KUHP hanya ancaman fisik dan tidak ada ancaman minimum, sehingga menimbulkan celah jaksa dan pada akhirnya hakim bisa saja dapat seenaknya untuk menentukan ancaman sanksi dan vonis yang rendah jika di pakai pasal pada KUHP, maka dari itu dalam menerapkan aturan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa harus memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sesuai dengan azas “*lex specialis derogate lex generalis*” yang artinya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum, maka yang dipakai adalah aturan

khusus, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah aturan yang bersifat khusus, sedang KUHP adalah aturan yang bersifat umum.

Dengan adanya azas *lex specialis derogate lex generalis*, diharapkan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, tetapi apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak dilakukan pembaharuan maka apabila hakim menggunakan hukum pidana sebagai hukum positif dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dalam hal ini, hukum pidana dipergunakan sebagai hukuman tambahan untuk pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Hukuman tambahan ini adalah, memberikan sanksi pidana dalam pencabutan hak kuasa asuh anak. Tetapi pada pelaksanaannya aturan tentang pencabutan Hak Kuasa Anak di Indonesia belum memberikan sanksi pidana yang tegas karena masih banyaknya pasal-pasal yang tidak memberikan batasan ketegasan tentang pencabutan hak kuasa asuh anak tersebut.

Saat ini Penerapan Kebijakan dalam Pencabutan Kuasa Asuh Anak berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia memang belum dapat diterapkan secara seimbang antara kedua Undang- Undang tersebut.

Oleh karena itu dalam tesis ini, penulis akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Tambahan sanksi pidana ini, yaitu dengan membuat tesis yang bertemakan :

Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak kandungnya Di Tinjau Dari Pasal 10 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang- Undang No.23 Tahun 2002, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap anak Korban Kekerasan dan penetapan sanksi pidana terhadap pelakunya , tetapi terkait tentang pelaksanaannya masih dipandang perlu karena belum menjamin kepastian hukumnya dan perlindungannya untuk korban.

Dalam tesis ini penulis menekankan pada pembahasan terkait adanya penambahan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada sipelaku dan memberikan perlindungan yang pasti terhadap masa depan anak korban kekerasan dikemudian hari.

Kekerasan terhadap anak, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan dapat dilakukan oleh teman sebayanya.

Adapun, tren kenaikan kasus kekerasan ini dikarenakan orangtua sudah berani melapor hal yang dialami sang anak kepada petugas, tahun-tahun sebelumnya, orangtua cenderung menutup karena belum sadar hukum. Artinya, masyarakat belum siap menghadapi petugas atau takut diperiksa penyidik. Bahkan ada juga yang khawatir setiap pelapor kasus akan dikenakan biaya padahal tidak.

Kekerasan pada anak, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilatar belakangi juga dengan pembentukan karakter yang dilakukan oleh orangtua, kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, kerap dilakukan ketika memberikan pendidikan non formal. Perbedaan pemahaman orang yang mendasari munculnya kekerasan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, padahal hak anak sudah tertuang dalam peraturan dimana anak harus mendapatkan perhatian penuh. Ini yang harus kita pahami kepada orangtua, karena kadang kadang mereka mendidik dengan cara membentak.

Orang tua berperan sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak, orangtua sudah seharusnya mendidik dengan cara manusiawi, walaupun dalam setiap ruang keluarga memiliki masing-masing cara dalam mengarahkan anak.

Kondisi emosional anak akan mengalami gangguan yang ditandai dengan keadaan stress, cemas, rasa ketakutan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Bahkan tidak jarang mereka mengalami gangguan psikologis dimasa mendatang, gejala ditunjukkan dengan kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, hingga kehilangan harapan untuk hidup.

Lebih dari itu, apabila korban tidak mendapatkan penanganan dengan baik, kemungkinan besar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang selalu diliputi

dengan rasa curiga. Akhirnya anak berpotensi untuk berkembang menjadi pribadi dewasa yang sarat depresi hingga gangguan mental.

Untuk rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak saat ini, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sudah memberikan jaminan perlindungan kepada anak korban kekerasan dikemudian hari, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ?
2. Bagaimanakah penetapan sanksi pidana tambahan yaitu pasal 10 KUHP, yang dalam hal tentang penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap anak.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini

1. Tujuan Umum adalah :
Sumbangan kepada pembuat Undang-Undang terutama kepada badan legislatif dan badan eksekutif rumusan substansif norma hukum perlindungan anak. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua.
2. Tujuan Khusus adalah :
Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera
*Ubi sociates ibi ius*¹ yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Suatu ungkapan dari filsuf pada jaman romawi Marcus Tullius Cicero yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak lepas dari suatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban. Hal lain yang dapat dimaknai tentang ungkapan tersebut

¹ Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2012 hlm 1.

diatas adalah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Manfaat Praktis, dari penelitian ini akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, dan memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Manfaat Teoritis, adalah: Ingin memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak, dan memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak

1.4. Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekamto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti baik dalam penelitian normatif maupun empiris.² Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah – istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengaduan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya


² Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1986) hlm 124

2. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002, yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
6. Penetapan sanksi pidana adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara kongkrit dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penetapan sanksi, maka yang dituntut adalah azas keseimbangan artinya harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada suatu kepentingan saja, tetapi ketiga kepentingan yaitu masyarakat, pelaku dan korban harus diperhatikan. Jika menekankan kepentingan masyarakat, maka memberi sebuah bayangan ancaman sanksi yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka.
7. Kemudian pada sisi lain jika hanya memperhatikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran penerapan sanksi yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Kemudian apabila terlalu

menekankan pada kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok ancaman sanksi yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

8. Dengan demikian ancaman sanksi itu harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga Negara, bangsa dan masyarakat sekaligus, tanpa melupakan sisi keadilan bagi si korban.
9. Orangtua selain mengerti tentang Hak sebagai orangtua, harus mengerti juga kewajiban sebagai orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya
10. Terhadap pelaku kekerasan pada anak, lebih-lebih dengan cara yang sadis dan apalagi mengakibatkan kematian pada anak belum diberikan hukuman yang setimpal, karna pemidanaan ini selain memberikan efek jera kepada sipelaku, tetapi memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dikemudian hari, sehingga diperlukan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu dengan adanya pencabutan Kuasa Asuh Anak. Tentang Pencabutan Kuasa Asuh Anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.2. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum Normatif antara lain :

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum
- b. Tidak menggunakan hipotesis
- c. Menggunakan landasan teoritis
- d. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.5.2. Sumber Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengumpulkan dan menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

1.5.3. Jenis Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penulisan tesis ini, penulis memilih menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah konsisten dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) model teknik dalam menganalisa bahan hukum, yang pertama ialah dengan menggunakan teknik evaluasi yang menekankan pada penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, terkait suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik yang kedua ialah dengan teknik Argumentasi yang tidak bisa dilepaskan dari teknik Evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, semakin banyak argumen semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperjelas uraian-uraian isi dari tesis, serta untuk lebih memaparkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan gambaran dari penulisan tesis ini.

Adapun sistematika dari bab per bab dari tesis ini sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN, Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis ini. Pustaka/buku-buku yang diacu haruslah yang berkaitan dengan teori (doktrin), yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.
- Bab III PEMBAHASAN MASALAH I, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut serta untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.
- BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut serta untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.
- BAB V PENUTUP, Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sehingga penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum yang akan diambil mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

